

**TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PRODUKSI PANGAN YANG
MENGUNAKAN BAHAN YANG DILARANG (Suatu Penelitian Di
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**IQRAMULLAH
Bagian: Hukum Pidana
NPM. 1801110212**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PRODUKSI PANGAN
YANG MENGGUNAKAN BAHAN YANG DI LARANG
(Suatu Penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri jantho)**

Banda Aceh, 04 januari 2023
Pembimbing



T. Moefizar, SH., M.HUM.

Telah dipertahankan didepan team penguji sidang skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah diterima untuk memenuhi sebagian
Dari persyaratan guna memperoleh
Gelar sarjana hukum

Judul :

**TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PRODUKSI PANGAN
YANG MENGGUNAKAN BAHAN YANG DI LARANG**
(Suatu Penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri jantho)


Pada Tanggal 02 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **T. Moefizar, S.H., M.Hum.**
4. Penguji II : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
5. Penguji III : **Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.**


(.....)




(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Banda Aceh, 08 Februari 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

IQRAMULLAH, TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PRODUKSI 2022 PANGAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN YANG DILARANG

**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh**

(iv, 65)., pp., tbl., bibl., app.

T. Moefizar, SH., M.HUM

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun/denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengancam dengan hukuman yang berat, namun kenyataannya masih ada pelaku usaha pangan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho dan hakim memberikan hukuman yang relatif ringan kepada pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap pelaku. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho karena sistem pengawasan kurang ketat, intensitas pengawasan rendah, kepatuhan dan kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah dan kesadaran hukum masyarakat juga masih rendah untuk melakukan pengaduan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap pelaku yaitu tuntutan jaksa relatif ringan, keterangan terdakwa tidak berbelit-belit dan hakim kurang yakin terhadap bukti yang dihadirkan ke persidangan. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho berupa tindakan preventif sosialisasi hukum dan pengawasan dari pihak yang berwewenang, sedangkan tindakan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku.

Disarankan agar meningkatkan kerjasama antara instansi terkait serta masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana produksi pangan yang menggunakan bahan yang dilarang yang dapat merugikan masyarakat. Perlunya peningkatan kegiatan pengawasan agar masyarakat paham dan sadar hukum sehingga dapat menanggulangi tindak pidana di bidang pangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Tindak Pidana Terhadap Pelaku Produksi Pangan Yang Menggunakan Bahan Yang Dilarang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)**”. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terseselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak T. Moefizar, SH., M.HUM, selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Siti Miralda Putri, S.H, M.Kn., Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan, bimbingan akademik serta motivasi selama proses perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak berjasa dalam membina dan memberikan bekal ilmu pengetahuan selama proses dan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.

5. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu dalam memberikan pelayanan akademik maupun non akademik sejak awal menempuh studi hingga membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda Alm. Mahmuddin dan Ibunda tercinta Suraiya yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam penempuh perkuliahan maupun dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 1 September
2022
Hormat Saya,

IQRAMULLAH

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PANGAN	
A. Tindak Pidana Bidang Pangan dan Unsur-Unsurnya	10
B. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	14
C. Teori Pidanaan	28
D. Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	36
BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PRODUKSI PANGAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN YANG DILARANG	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Bidang Pangan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho	43
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Yang Relatif Ringan Terhadap Pelaku	49
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Bidang Pangan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kebutuhan yang beragam baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Pangan atau makanan merupakan kebutuhan pokok (primer) bagi setiap lapisan masyarakat disamping kebutuhan pakaian dan perumahan. Makanan memiliki peranan penting bagi kehidupan, karena manusia tidak dapat melepaskan diri dari makanan untuk bertahan hidup.

Seiring dengan kebutuhan terhadap pangan yang semakin meningkat, mendorong meningkatnya pertumbuhan industri pangan, baik berskala besar maupun skala kecil (industri rumah tangga). Ketentuan mengenai industri pangan diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud industri pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Penyelenggaraan industri pangan diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga wajar dan terjangkau sesuai kebutuhan, memudahkan atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan

kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi. Tujuan penting lainnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha di bidang pangan, melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.¹

Pengaturan hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan menggunakan bahan dilarang sebagai bahan tambahan pangan diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menegaskan bahwa “Setiap Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.”

Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang menegaskan bahwa:

“Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan ancaman pidana dengan hukuman yang berat terhadap pelaku, namun kenyataannya masih ada pihak-pihak yang memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan

¹ Saparinto Cahyo & Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 122.

pangan yang berpotensi besar merugikan masyarakat dan negara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan BPOM Kabupaten Aceh Besar ditemukan bahwa terdapat sejumlah komoditi perdagangan pangan seperti mie dan kerupuk yang masih terindikasi boraks dan peredaran garam hasil petani garam yang tidak beryodium, serta peredaran air abu dan bleng yang ditambahkan dalam pangan yang sering terindikasi boraks. Salah satu kasus mie yang terindikasi boraks ditemukan di pasar Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar yang melibatkan terdakwa Muslim Bin Abdullah sebagai pengelola Toko Jeumpa Rizki yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jantho.

Berdasarkan data yang diperoleh dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Tindak Pidana Pidana Di Bidang Pangan Di Wilayah
Hukum Pengadilan Negeri Jantho
Tahun 2018-2020

No	Daftar Perkara	Dasar Penuntutan	Sanksi Pidana
1	No.190/Pid.Sus/2020/PN Jth, atas nama terdakwa Safwadi Muslem Bin Muslem Abdul Majid	Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan KUHAP.	Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2	No.172/Pid.Sus/2018/PN Jth, atas nama terdakwa Muslim Bin Abdullah	Pasal 136 huruf b jo Pasal 75 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan KUHAP.	Pidana penjara selama 45 (empat puluh lima) hari dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Sumber: Pengadilan Negeri Jantho, 2022.

Data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sanksi yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Jantho kepada pelaku adalah relatif ringan. Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk melakukan penelitian tentang tindak pidana terhadap pelaku produksi pangan yang menggunakan bahan yang dilarang dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap pelaku?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek (fokus) penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka dilakukan pembatasan kajian ini hanya pada tindak pidana terhadap pelaku produksi pangan yang menggunakan bahan yang dilarang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.
- b. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap pelaku.
- c. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang meneliti secara langsung di lapangan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan sumber yang dianggap dapat memberikan informasi tentang permasalahan penelitian.²

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan.
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan/minuman, termasuk bahan baku Pangan dan bahan lainnya dalam proses penyiapan, pengolahan/pembuatan makanan/minuman.

² Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

- c. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses yang menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan mengubah bentuk pangan. Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada agribisnis pengolahan pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
- d. Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.

3. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho. Pemilihan lokasi tersebut karena maraknya terjadi tindak pidana di bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti dalam suatu penelitian.³ Populasi penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Jantho, Jaksa Penuntut Umum, Pelaku Tindak Pidana, Penyidik Kepolisian, Petugas BPOM dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

³ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

4. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ingin diteliti dan yang dianggap mewakili populasinya.⁴ Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara total sampling yaitu dengan cara mengambil semua populasi menjadi sampel dalam penelitian Skripsi ini sebagai responden dan informan.

c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pelaku tindak pidana di bidang pangan sebanyak 2 (dua) orang
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Jantho sebanyak 2 (dua) orang
- 3) Jaksa Penuntut Umum sebanyak 1 (satu) orang

d. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penyidik Kepolisian sebanyak 2 (dua) orang
- 2) Petugas Bidang Penindakan BPOM sebanyak 2 (dua) orang
- 3) Petugas Bidang Pengujian Pangan BBPOM sebanyak 3 (tiga) orang.

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.⁵ Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder terdiri dari peraturan perundang undangan, buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli dan sumber *online*.

⁴ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, Hukum Pascasarjana UNS, Surakarta, 2002, hlm.31.

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui teknik wawancara secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

6. Cara Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.⁶ Data yang diperoleh melalui studi wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.⁷

D. Sistematika Pembahasan

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

⁶Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 153.

⁷Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

Bab II berisi tentang Tindak Pidana Bidang Pangan dan Unsur- Unsurnya, Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana, Teori Pemidanaan, dan Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.

Bab III merupakan hasil penelitian tentang Faktor penyebab terjadinya tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap pelaku, dan Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

Bab IV adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi ini

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PANGAN

A. Tindak Pidana Bidang Pangan dan Unsur-Unsurnya

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan dan antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat.⁸

Dalam KUHPidana, tindak pidana dikenal dengan istilah *Straffbaar feit*. *Strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti:⁹ *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut pendapat Moeljatno, pengertian tindak pidana yakni perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

⁸ Moeljatno, *Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34.

⁹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 31.

yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Sedangkan Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam oleh hukuman oleh undang-undang pidana.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.¹¹ Adapun yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹² Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 19.

¹² *Moeljatno Op.Cit.*, hlm. 50.

Leden Marpaung mengemukakan bahwa unsur unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹³ Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

2. Tindak Pidana Bidang Pangan

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Pangan menurut Pasal 1 angka ke 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak dapat produktif dalam melakukan

¹³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 9.

aktivitasnya.¹⁴ Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Keamanan serta kebersihan pangan tersebut menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan oleh masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya efek samping yang ditimbulkan dari beragam pangan yang tidak baik untuk diedarkan.

Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menegaskan bahwa: Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang menegaskan bahwa setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 169.

Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Menurut Sagung Seto, pangan dapat diartikan sebagai kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan setiap insan, baik secara psikologis, fisiologis, sosial, maupun antropologis. Pangan selalu terkait dengan upaya manusia untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sejak orde baru sangat memperhatikan peranan strategis pangan dalam pembangunan nasional.¹⁵

B. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹⁶

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara

¹⁵ Sagung Seto, *Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi, Industri dan Perdagangan*, Bogor, IPB, 2001, hlm. 1.

¹⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196.

yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹⁷

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya

¹⁷ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11.

untuk mencegah dan memberantasnya.¹⁸ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.

Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁹ Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh

¹⁸ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

¹⁹ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.²⁰

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum (*kejahatan/criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.²¹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri yaitu miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box.

Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu

²⁰ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115.

²¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78-79.

diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.²²

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni:

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan perilaku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahakan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

²² Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

2. Teori *Psikogenesis*

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.²³

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan

²³ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.

hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran tersebut bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah yang dipicu faktor kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi²⁴. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini

²⁴ *Op.cit*, hlm. 77.

bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat dengan tujuan untuk mencapai suatu keinginannya.²⁵

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang *deviatif*, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya.

4. Teori *Subkultural Delikuensi*

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status

²⁵ Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 72-73

sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.²⁶

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial

²⁶ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121.

dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi. Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila terus menerus ditetapkan sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat seseorang untuk melakukan kejahatan.²⁷

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin

²⁷Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 98-101.

padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.

Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam sistem keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara

kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini memandang bahwa terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi;
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim;
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap;

- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak;
- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat;
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya;
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai bersifat umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.²⁸

C. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan *integratif* di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-

²⁸ I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80-94.

prinsip keadilan.²⁹ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena kejahatan, sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³⁰

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.³¹ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

²⁹ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002, hlm. 56.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief.. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005, hlm. 77.

³¹ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2002, hlm. 49.

2. Teori Tujuan/Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³²

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³³ Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat.

Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan

³² *Opcit.*, hlm. 67.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2005, hlm. 121.

maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi, yaitu :³⁴

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan melindungi masyarakat dengan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³⁵

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Pellegrino Rossi dalam bukunya '*Traite de Droit Pena*' yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 101.

³⁵ Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 2002, hlm. 88.

bahwa sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.³⁶

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁷

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

³⁶ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm.123.

³⁷ Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 160.

- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.³⁸

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamanusiaan sesuai dengan Pancasila.

4. Teori *Integratif*

Teori *Itegratif* ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.³⁹

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori *integratif* tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 146.

³⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002, hlm.198.

fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori *integratif* tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut:

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat. Teori pemidanaan yang *integratif* mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat *definitif*, maka teori pemidanaan yang bersifat *integratif* ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Dengan demikian, maka tujuan dari pemidanaan tersebut adalah untuk memperbaiki kerusakan pribadi (*individual*) dan sosial (*social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat yang sifatnya kasuitis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbangan/Pengimbangan.

D. Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Berdasarkan dengan penjelasan sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang penyebab kejahatan. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan.

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.⁴⁰ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*.

a. *Pre-emptif*

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan *pre-emptif* ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian

⁴⁰ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hlm 2.

kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa

memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan *intervensi* dan pendidikan *habitiasi*, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.⁴¹

b. *Preventif*

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan,

⁴¹ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan rusak dan kurang penerangan.

Menyadari akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau *preventif* biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode *abolisionistik*. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara *abolisionistik* adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁴² Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.

⁴² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

c. *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba

kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya *represif* ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁴³

⁴³ Ali Zaidan, M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Bidang Pangan Di Wilayah Hukum Pegadilan Negeri Jantho

Pangan merupakan kebutuhan pokok sekaligus menjadi esensi kehidupan manusia, Karenanya hak atas pangan menjadi bagian sangat penting dari hak azasi manusia. Pangan dibutuhkan manusia untuk hidup. Pangan merupakan salah satu unsur kebutuhan dasar manusia. Pelaku usaha pangan dalam memproduksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan di wilayah hukum Pegadilan Negeri Jantho adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Pengawasan yang kurang ketat

Pengawasan BPOM menjadi sangat penting dalam melakukan penilaian saat pendaftaran produk makanan tersebut. BPOM telah banyak memiliki peraturan-peraturan yang berkaitan dengan produk makanan, dimana dalam peraturan-peraturan yang ada tersebut, dikatakan bahwa masyarakat berhak atas produk makanan yang sehat, aman dan bermutu.

⁴⁴ Riyan Asriadi, Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 25 Agustus 2022.

tidak menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan khususnya beredar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho.

Pengawasan BPOM yang kurang ketat menjadi sangat untuk diperhatikan, hal ini menurut hasil wawancara dengan Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh, Maunizar, bahwa kurang ketatnya pengawasan terjadi disebabkan antara lain:⁴⁵

a. Tenaga pengawasan masih kurang

Petugas BPOM Banda Aceh menjelaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya telah melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi terjadinya tindak pidana bidang pangan yang menggunakan bahan pangan berbahaya khususnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho. Pengawasan dilakukan sesuai dengan amanah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 43 dan Kepala BPOM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan. Namun Keterbatasan jumlah tenaga pengawasan menjadikan kinerja pengawasan BPOM menjadi kurang maksimal.

BPOM Banda Aceh termasuk dalam kategori Tipe A dengan personil ideal 7 (tujuh) orang petugas pengawasan sesuai dengan Pasal 50 huruf b Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Namun tenaga pengawasan yang ada di BPOM Banda Aceh saat berjumlah 5 orang.

⁴⁵ Maunizar, Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 26 Agustus 2022.

Jumlah tenaga pengawasan yang terbatas ini tentu mempengaruhi intensitas pengawasan BPOM, apalagi ditambah dengan wilayah kerja yang sangat luas mencakup wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

b. Sistem Pengawasan kurang baik

Pengawasan BPOM yang dilakukan secara berkala dan acak, sehingga menyebabkan adanya produk pangan yang lepas dari pengawasan. Sistem pengawasan secara berkala dan acak ini tentunya akan berpengaruh pada luas lingkup produk pangan yang dapat diawasi, karena akan berpengaruh pada adanya produk ilegal maupun produk yang membahayakan yang beredar di pasar pada saat tidak dilakukan pengawasan, serta akan adanya produk yang mungkin *illegal* dan atau mengandung bahan berbahaya yang beredar di pasar karena tidak mendapatkan giliran pemeriksaan oleh BPOM di Kabupaten Aceh Besar.⁴⁶

Bedasarkan pengamatan lapangan, diketahui bahwa BPOM melakukan pengawasan melalui evaluasi dan monitoring dengan baik di beberapa wilayah di wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Namun dari hasil wawancara dengan Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh, diperoleh penjelasan bahwa BPOM melakukan pengawasan yang sebagian besar berfokus produk-produk kosmetik yang beredar dipasaran. Sementara

⁴⁶ Ahmad Razi, Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 25 Agustus 2022.

pengawasan terhadap bahan pangan yang kemungkinan berbahaya bagi masyarakat selaku konsumen yang beredar dipasaran dilakukan dilakukan secara berkala dan acak, sehingga kinerja pengawasan BPOM dapat dikatakan kurang maksimal. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh jumlah tenaga pengawasan yang terbatas dengan wilayah kerja yang sangat luas.⁴⁷

2. Kepatuhan dan kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah

Kurangnya kepatuhan dan kesadaran hukum pelaku usaha produk makanan dan minuman seperti menggunakan bahan pangan berbahaya pada produk makanan dan minuman tersebut. Sebagai contoh yang terjadi pada pengusaha mie basah Jempa Rizki di kawasan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Kasus pengusaha mie basah bernama Muslim Bin Abdullah yang menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan berupa formalin selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jantho dengan perkara Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Jth.

Terkait kurang dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya persyaratan produk dan peredaran produk pangan di masyarakat oleh pelaku usaha khususnya produk pangan mie basah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum dari oleh pelaku usaha masih rendah. Para pelaku usaha termasuk pengusaha

⁴⁷ Bima Sakti, Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 26 Agustus 2022.

pangan mie basah seharusnya melakukan kewajiban-kewajibannya yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, misalnya menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan.⁴⁸

Pelaku usaha khususnya produk pangan mie basah (mie kuning) seharusnya tidak fokus pada perolehan *profit* atau keuntungan semata tetapi juga harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap derajat kesehatan masyarakat konsumen. Walaupun berdasarkan pengakuan terdakwa Muslim Bin Abdullah bahwa konsumennya yang rata-rata penjual mie Aceh komplek bahwa mie yang diproduksi oleh terdakwa cepat basi sehingga konsumen menyarankan untuk menggunakan pengawet makanan. Untuk itu sebenarnya instansi berwenang perlu menindak dengan tegas para pelaku usaha yang hanya mengejar profit tetapi melalaikan kewajibannya. Perlu kiranya diberikan sanksi yang nyata dan tegas agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha tersebut, dan dapat mencegah ditirunya perbuatan pelanggaran tadi oleh pelaku usaha lainnya.

3. Kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan masih rendah

Tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho salah masih terjadi salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau laporan kepada pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat terkait adanya produk pangan yang mengandung bahan berbahaya

⁴⁸ Maunizar, Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 26 Agustus 2022.

bagi konsumen. Faktor kurangnya atau masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat selaku konsumen untuk melakukan pengaduan atau pelaporan baik kepada lembaga perlindungan konsumen bentukan pemerintah seperti Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) milik Badan POM, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga perlindungan konsumen non pemerintah seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA).⁴⁹

Faktor kurangnya atau masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat selaku konsumen untuk melakukan pengaduan atau pelaporan nasional tentu juga akan berpengaruh kepada terjadinya tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan. Walaupun disadari bahwa ada beberapa konsumen yang melapor atau mengadu terkait dengan produk pangan yang membahayakan dan merugikan konsumen tersebut, akan tetapi bila dibandingkan dengan jumlah konsumen yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, pengaduan tersebut persentasenya sangat kecil.

Jumlah konsumen yang tidak melapor atau mengadu jauh lebih besar daripada yang mengadu atau melapor. Pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen seperti ULPK-BPOM, BPKN, BPSK, YLKI, LPKSM dan YaPKA. tentu juga berpengaruh terhadap lemahnya aspek

⁴⁹ Jon Mahmud, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *Wawancara*. Tanggal 22 Agustus 2022.

pengawasan dari masyarakat yang pada akhirnya juga mempengaruhi pengawasan dari BPOM, karena tidak jarang pengawasan oleh BBPOM itu baru dilakukan ketika ada laporan-laporan atau pengaduan dari masyarakat yang masuk ke BPOM.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Yang Relatif Ringan Terhadap Pelaku

Tujuan utama penegakan hukum adalah mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak terdakwa, melainkan harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan oleh Undang-undang sehingga antara kedua kepentingan harus dapat ditegakkan keberadaannya. Maka agar para terdakwa apalagi masyarakat benar-benar merasa diperlakukan secara adil, maka hakim perlu mempertimbangan banyak hal sebelum memutuskan perkara. Dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan hakim memiliki hambatan-hambatan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Tuntutan Jaksa terhadap terdakwa yang relatif ringan

Banyaknya kasus hukum yang mandek atau ringannya hukuman terdakwa, salah satunya, disebabkan lemahnya substansi tuntutan yang

dilakukan jaksa kepada pelaku. Kondisi ini sebagaimana terjadi pada kasus yang dieliti yakni kasus dengan perkara Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth dan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Jth. Kasus pertama Jaksa Penuntut umum mendakwa Safwadi Muslem Bin Muslem Abdul Majid terlalu ringan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani Tahanan Rumah dengan pidana. Sedangkan kasus kedua Jaksa Penuntut umum mendakwa Muslim Bin Abdullah yang relatif ringan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.⁵⁰

Ketika Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa sudahkan dakwaan JPU dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dimana dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Jika ternyata dakwaan JPU mengandung kelemahan, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap namun karena Majelis Hakim tidak memeriksa kelemahan tersebut, maka baik JPU maupun Hakim kedua-duanya gagal menerapkan prosedur hukum yang berlaku dimana hal ini dapat menyebabkan putusan hakim cacat hukum.

2. Keterangan terdakwa yang tidak berbelit-belit

Keterangan terdakwa Safwadi Muslem Bin Muslem Abdul Majid maupun Muslim Bin Abdullah berpengaruh terhadap hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim

⁵⁰ Faisal Mahdi, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *Wawancara*. Tanggal 22 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri Jantho menjelaskan bahwa hal ini karena keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti yang sah tentu saja ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mencari fakta hukum yang ada di persidangan. Yaitu dengan cara menilai bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan yang kemudian dijadikan dasar bagi hakim dalam menetapkan suatu peristiwa yang menjadi dasar dakwaan. Keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan akan menjadi salah satu dasar pertimbangan atau alasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dua kasus tindak pidana pidana di bidang pangan khususnya produk pangan mie basah (mie kuning) yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho tahun 2018-2020 yaitu kasus dengan perkara Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth dan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Jth. Kasus yang pertama dengan terdakwa Safwadi Muslem Bin Muslem Abdul Majid, divonis oleh Hakim Faisal Mahdi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sedangkan kasus kedua dengan terdakwa Muslim Bin Abdullah divonis oleh Hakim Inda Rufiedi dengan pidana penjara selama 45 (empat puluh lima) hari dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Hakim Pengadilan Negeri Jantho Faisal Mahdi menjelaskan bahwa hal-hal yang meringankan hukuman antara lain terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Dalam kesaksiannya terdakwa mengakui dan memberikan keterangannya dan memperlancar jalanya persidangan. Oleh karena itu alasan keadaan yang meringankan hukuman adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulanginya lagi.⁵¹

3. Faktor keyakinan hakim lemah terhadap alat-alat bukti

Alat bukti dalam persidangan merupakan salah satu bahan pertimbangan hakim dimana alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa seperti hal ini bertujuan untuk mendapat keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam kasus yang diteliti terlihat bahwa hakim kurang yakin terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan. Selain itu terdakwa telah mengakui bahwa tidak mengetahui kalau cairan yang dicampur oleh terdakwa ke dalam air rebusan mie basah adalah formalin dan terdakwa sangat menyesal serta mengambil pelajaran dari kejadian tersebut.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang menjelaskan bahwa keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang

⁵¹ Faisal Mahdi, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *Wawancara*. Tanggal 22 Agustus 2022.

tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang, yang penting adalah bahwa keyakinan hakim harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.⁵²

Sebagaimana yang terjadi kasus dengan perkara Nomor 190/Pid.Sus/2020/PN Jth dan Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN Jth. Dalam hal ini dakwaan jaksa yang tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman akhirnya mengakibatkan terdakwa menjadi kabur sehingga dapat mengakibatkan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti semakin berkurang sehingga pada akhirnya persidangan tidak dapat lagi dilanjutkan atau hakim akan mengambil putusan dengan hukuman ringan demi hukum. Keterangan saksi dalam persidangan dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti apabila keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan hanya dibuat-buat menurut pemikiran saja atau keterangan dari saksi disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar terdakwa dapat lebih menahan diri, sikap serta perilakunya Majelis Hakim menilai kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu menjatuhkan vonis terhadap masing- masing terdakwa yang relative ringan. Kasus yang pertama dengan terdakwa Safwadi Muslem Bin Muslem Abdul Majid, divonis oleh Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari dan

⁵² Jon Mahmud, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *Wawancara*. Tanggal 22 Agustus 2022.

menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sedangkan kasus yang kedua dengan terdakwa Muslim Bin Abdullah divonis oleh Hakim dengan pidana penjara selama 45 (empat puluh lima) hari dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.⁵³

C. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Bidang Pangan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho dilakukan secara preventif dan represif dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan oleh penegak hukum dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho bertujuan sebagai upaya pencegahan salah satunya melalui meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen produk-produk pangan yang beredar di Kabupaten Aceh Besar. Menurut Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh,⁵⁴ adapun usaha yang dilakukan BPOM adalah melakukan pembinaan melalui sosialisasi dan pengawasan dalam pemakaian bahan-bahan tambahan pada produk

⁵³ Jon Mahmud, Hakim Pengadilan Negeri Jantho. *Wawancara*. Tanggal 22 Agustus 2022.

⁵⁴ Bima Sakti, Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 26 Agustus 2022.

makanan diluar yang diizinkan sangat diperlukan. Peran pengawasan BPOM selama ini memang tidak diartikan untuk memata-matai produsen bahan pangan, tetapi lebih ditujukan sebagai langkah preventif dan pembinaan. Pembinaan yang ditujukan adalah kepada:

a. Pelaku usaha bidang pangan

Pembinaan kepada produsen ditujukan melalui pemberian petunjuk aturan tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan. Dengan demikian, produsen dapat mengedarkan bahan pangan tanpa harus menyalahi aturan yang merugikan kesehatan konsumen.

b. Konsumen

Begitu juga, pembinaan kepada masyarakat selaku konsumen perlu terus diintensifkan agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepekaandalan menilai produk-produk yang beredar di pasaran. Sosialisasi tentang bahan-bahan zat berbahaya diharapkan dapat memunculkan daya kritis masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap produk bahan pangan yang ada.

2. Upaya represif

Upaya represif bertujuan sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku dengan menjatuhkan hukuman maupun pembinaan-pembinaan. Adapun upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantio yaitu sebagai berikut:

a. Pengawasan Produksi Pangan

Petugas BPOM melakukan pengawasan secara berkala, yang pelaksanaannya bisa sekali atau lebih dalam tiap bulan dengan sistem pengawasan represif, yaitu pengawasan dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh, pengawasan represif yang dilakukan Petugas BPOM dalam melalui dua bentuk yaitu pengawasan dari jauh yang merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggung jawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta pengawasan dari dekat yang merupakan pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan kegiatan produksi pelaku usaha pangan.⁵⁵

Petugas BPOM dalam pelaksanaan pengawasan represif berkoordinasi pihak kepolisian dan kejaksaan. Namun, hal itu harus diawali penguatan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Pusat Penyidikan BPOM. Penguatan peran PPNS itu diperlukan untuk menambah daya unkit penyidikan sehingga

⁵⁵ Maunizar, Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 26 Agustus 2022.

menguatkan peran jaksa dalam hal penuntutan hukum kepada pelaku kejahatan bidang farmasi dan makanan di pengadilan.

b. Melakukan tindakan koreksi

Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh melakukan tindakan koreksi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk makanan di Kabupaten Aceh Besar yaitu dengan memberikan peringatan tertulis, larangan pengedaran atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran dan pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa masyarakat.

Petugas Pengawas BPOM Banda Aceh menjelaskan bahwa secara hukum produsen atau pelaku usaha pangan bertanggungjawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen akan ditegur secara tertulis oleh petugas. Hal ini karena pada dasarnya sistem standar jaminan mutu yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pangan mempersyaratkan perusahaan pangan mempunyai suatu sistem untuk memonitor kegiatan produksi atau proses. Jika ketidaksesuaian diketahui, tindakan koreksi harus dilakukan segera agar sistem operasi kembali kepada standar.

c. Pengawasan *pre-market*

Pengawasan *pre-market* yang dilakukan Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh terhadap produk pangan atau

makanan yaitu berupa evaluasi mutu, keamanan dan efektivitas manfaat produk sebelum produk pangan diizinkan beredar baik dipasar tradisional maupun modern di Kabupaten Aceh Besar.

Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh menjelaskan bahwa sediaan pangan/makanan sebelum diproduksi dan diizinkan untuk beredar di wilayah Indonesia khususnya di Aceh, harus terlebih dahulu dilakukan evaluasi untuk menilai keamanan, mutu, khasiat/kemanfaatan serta label/informasi dan kehalalan produk tersebut. Dalam hal ini hanya produk-produk yang memenuhi kriteria keamanan, mutu, khasiat/kemanfaatan yang dapat disetujui untuk di produksi dan dipasarkan.⁵⁶

d. Pengawasan *post-market*

Pengawasan *post-market* yang dilakukan Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh terhadap produk pangan atau makanan yaitu berupa pemeriksaan (inspeksi) terhadap pelaksanaan kegiatan produksi pelaku usaha pangan. Sehingga melalui pengawasan *post-market* dapat diketahui bahwa produk makanan tersebut terdapat izin produksi maupun kadaluarsa. Selain itu juga dilakukan kegiatan sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk yang beredar dan penyidikan serta tindakan penegakan hukum.

Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh menjelaskan bahwa kegiatan inspeksi terhadap produk-produk

⁵⁶ Bima Sakti, Petugas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 26 Agustus 2022.

makanan yang tidak memiliki izin produksi, edar dan kadaluarsa di pasaran, dengan tujuan melakukan pengawasan langsung atas kegiatan produksi dan distribusi dan untuk memastikan apakah pelaku usaha konsisten menerapkan cara-cara produksi atau distribusi, sesuai dengan izin yang dimohonkan olehnya sewaktu melakukan pendaftaran produk makanan tersebut. Hal ini sangat penting sebagai sistem pengawasan yang menjamin mutu pada seluruh proses produksi dan distribusi yang dilakukan.

Selanjutnya setelah dilakukan kegiatan inspeksi terhadap produk pangan dan apabila terbukti bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat tidak memiliki izin, maka produk makanan tersebut akan ditarik dari pasaran dan selanjutnya akan dimusnahkan. Selain itu petugas juga mengeluarkan peringatan yang menyebutkan mengenai produk makanan tersebut menggunakan bahan terlarang dan menggelar konferensi pers dengan wartawan agar dapat membantu menyebarkan informasi tersebut sehingga masyarakat sebagai konsumen mengetahui mengenai produk-produk yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan sebagai dasar penegakan hukum sekaligus upaya yang dilakukan oleh BBPOM untuk menjamin hak-hak konsumen.

Upaya yang dilakukan polisi adalah dengan cara melakukan tindakan terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu sebagai berikut:

a. Mengamankan tempat kejadian perkara

Penanganan kasus tindak pidana oleh kepolisian setelah menemukan bukti-bukti yang akurat yaitu menutup Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan memberikan garis polisi (*police line*) agar mempermudah proses penyelidikan. Hal ini sebagaimana dilakukan petugas dari Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan pemeriksaan terhadap bahan pangan di Kawasan Pasar Lambaro kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Penemuan salah satu kasus tindak pidana di bidang pangan tersebut berawal dari Petugas Dit. Reskrimsus Polda Aceh melakukan pengawasan terhadap bahan pangan di kawasan Lambaro tepatnya terhadap pedagang mie dan ketika dilakukan pengecekan mie yang berasal dari toko milik terdakwa yaitu toko Jempa Rizki ditemukan mie mengandung formalin. Petugas mengetahui toko tersebut menjual mie formalin berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya melakukan pengecekan dengan menyamar sebagai pembeli di lokasi kejadian dan menemukan mie basah yang dijual mengandung formalin.⁵⁷

Selanjutnya dilakukan tahapan olah TKP untuk mengamankan pelaku sekaligus pemilik tempat usaha mie Jempa Rizki dengan mencatat identitas pelaku, mengamankan barang bukti dan melakukan pemotretan tempat kejadian perkara serta mencari saksi. Dalam kasus ini petugas mengetahui mie tersebut mengandung formalin adalah dengan menggunakan alat teskit dan Terdakwa menggunakan formalin pada saat

⁵⁷ Ahmad Razi, Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 25 Agustus 2022.

proses pembuatan mie basah dengan tujuan agar mie basah yang diproduksi oleh Terdakwa tahan lama dan menambah daya berat mie serta tidak mudah terputus pada saat diangkat. Selain itu dapat dibuktikan juga bahwa harga jual dari mie yang diduga mengandung formalin tersebut adalah harga normal dan pelaku telah menjual mie yang mengandung formalin tersebut selama lebih kurang 1 (satu) tahun.

c. Penyidikan dan penahanan

Penyidikan oleh petugas Petugas Dit. Reskrimsus Polda Aceh dilakukan dengan mengintrograsi pelaku kemudian berdasarkan pengakuannya bahwa terdakwa sudah selama tujuh bulan berjualan mie basah yang mana mie basah tersebut telah terdakwa campur dengan formalin dengan cara membuat mie tersebut pada saat pengrebusan terdakwa menambahkan formalin didalam mie sebanyak setengah cup gelas agar mie basah tersebut lama tahannya serta terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan yang jauh lebih besar karena daya berat mie saat dijual kepada konsumen lebih berat daripada mie yang dijual tanpa menggunakan formalin kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polda Aceh Guna proses penyidikan lebih lanjut.⁵⁸

Penahanan terhadap Safwadi Muslem Bin Muslem Abdul Majid maupun Muslim Bin Abdullah dilakukan karena ada kekuatiran bahwa pelaku akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya. Apabila penyidik belum selesai melakukan

⁵⁸ Riyan Asriadi, Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 25 Agustus 2022.

pemeriksaan baik kepada tersangka maupun kepada para saksi dan jangka waktu penahanan tersangka yang diberikan penyidik selama 20 (dua puluh) hari hampir habis, maka penyidik dapat meminta permohonan untuk memperpanjang penahanan kepada Kejaksaan Tinggi dengan disertai bahan pertimbangan berupa lampiran laporan kemajuan/resum hasil pemeriksaan pelaku tindak pidana di bidang pangan.

d. Penyitaan

Petugas Dit. Reskrimsus Polda Aceh menjelaskan bahwa penyitaan terhadap barang bahan pangan berupa mie basah di Toko Jeumpa Rizki Pasar Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar oleh tim Dit. Reskrimsus Polda Aceh dilakukan setelah melakukan pengeledahan ditemukan didalam etalase rak didepan toko berupa mie basah dengan berat 66,9 (enam puluh enam koma sembilan) kilogram.⁵⁹

Penyitaan yang dilakukan Petugas Dit. Reskrimsus Polda Aceh dikakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 butir (16) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambi alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tida bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

⁵⁹ Ahmad Razi, Petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 25 Agustus 2022

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana terhadap pelaku produksi pangan yang menggunakan bahan yang dilarang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho karena sistem pengawasan kurang ketat, intensitas pengawasan rendah, kepatuhan dan kesadaran hukum pelaku usaha masih rendah dan kesadaran hukum masyarakat juga masih rendah untuk melakukan pengaduan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap pelaku yaitu tuntutan jaksa relatif ringan, keterangan terdakwa tidak berbelit-belit dan hakim kurang yakin terhadap bukti yang dihadirkan ke persidangan.
3. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana bidang pangan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho berupa tindakan preventif sosialisasi hukum dan pengawasan dari pihak yang berwenang, sedangkan tindakan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku.

B. Saran

1. Perlunya kerjasama antara BPOM, Kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar serta masyarakat dalam menanggulangi

tindak pidana produksi pangan yang menggunakan bahan yang dilarang yang dapat merugikan masyarakat selaku konsumen.

2. Perlunya peningkatan kegiatan penyuluhan dan himbauan oleh Kepolisian agar masyarakat paham dan sadar hukum sehingga dapat berperan aktif mengawasi jalannya proses penegakan hukum khususnya dalam menanggulangi tindak pidana produksi pangan yang menggunakan bahan yang dilarang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantoro

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Alam AS, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2006.
- Lamintang, PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012.
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta 2007.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Saparinto Cahyo & Diana Hidayati. *Bahan Tambahan Pangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2006.

- Sagung Seto, *Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi, Industri dan Perdagangan*, Bogor, IPB, 2001.
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Hukum Pascasarjana UNS, Surakarta, 2002.
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.